

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemikiran penelitian ini didasarkan atas kompleksitasnya permasalahan sengketa ekonomi syariah, yang terjadi dewasa ini. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah berbanding lurus dengan banyaknya sengketa ekonomi syariah yang ada. Sengketa ekonomi syariah dalam penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang baru sehingga instrumen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga harus di persiapkan, instrumen baru tersebut adalah sarana prasarana lembaga peradilan agama, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, bekerja sama dengan perguruan tinggi, membentuk hukum formal dan materiel agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah dan yang terakhir membenahi sistem dan prosedur agar

sengketa yang menyangkut ekonomi syariah dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.¹

Dalam penelitian ini memfokuskan terkait pembentukan hukum formal terkait sengketa ekonomi syariah, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 huruf (i) yang memberi kewenangan Pengadilan Agama menjalankan sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 dalam kurung waktu tersebut di Indonesia belum adanya hukum formil yang mengatur khusus tentang ekonomi syariah. Sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut masih menggunakan hukum acara perdata dengan masih menggunakan hukum acara perdata sebagai acuan hukum formal menjadikan problem sendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum acara atau hukum formil adalah tiang atau alat yang digunakan untuk menegakkan hukum materilnya jika hukum formilnya masih belum ada dan menggunakan hukum acara perdata maka tidak akan pas, karena hukum perdata sejak

¹ Majalah Peradilan Agama Edisi 8 Desember 2015 “Perumusan KHES” Hal 6

lahirnya bukan dibuat untuk menegakkan hukum materielnya terkait ekonomi syariah, bahwa kondisi tersebut menjadikan problematika dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada ketidak sinkronan antara hukum materiel dan hukum formilnya, dan hal tersebut menjadikan ketidak pastian hukum, dan baru pada tahun 2016 lahirlah Perma Nomor 14 Tahun 2016 sebagai alternatif hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur hukum formil, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaan dilapangan bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang atau mengalami kendala. mengingat hukum formil masih mengacu ke beberapa peraturan peraturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, semakin menarik untuk dikaji hal tersebut tidak bisa terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) junto pasal 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat orang-orang yang beragama islam di bidang: a)

Perkawinan: b) Waris: c) Wasiat: d) Hibah: e) Wakaf: f) Zakat: g) Infak: h) Sedekah: i) Ekonomi Syariah”² dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah. Jika dirunut maka segala hal terkait dengan ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, hal tersebut juga berlaku terhadap sengketa ekonomi syariah dalam penyelesaiannya harus di selesaikan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, termasuk peraturan atau undang-undangnya pun harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bahwa penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Pengadilan Agama yang menjadi permasalahannya aturan hukum formal dan materiel masi mengadopsi hukum perdata yang kita ketahui hukum perdata landasan dasar yang digunakan adalah hukum barat atau hukum Belanda. Bahwa terkait hal tersebut banyak aturan hukum yang di pakai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih mengacu pada hukum perdata yang

² UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 49

kadang dalam pelaksanaannya jika diterapkan justru bertentangan dengan prinsip syariah.

Bahwa kenyataan dilapangan yang masih dalam tahap penataan dan pembuatan aturan hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar bisa memenuhi apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, berlandaskan nilai-nilai syariah, itu menjadi problem tersendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahwa terkait kewenangannya berada di lingkup Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan salah satu Pengadilan di bawah Lembaga Mahkamah Agung selaku induk dari Pengadilan Agama. Konsekuensi Mahkamah Agung sebagai Induk dari Pengadilan Agama dalam menerima kewenangan baru, maka usaha yang dilakukan atau peran Mahkamah Agung dalam merespon kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah khususnya terkait membentuk hukum formal dan materil agar menjadi pedoman aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan Agama. Apa saja yang telah dilakukan ditengah-tengah belum adanya hukum formil yang khusus mengatur ekonomi syariah.

Hal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk meneliti terkait **Tata cara Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Problematika hukum formil dalam rana sengketa ekonomi syariah).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menjadikan penulis fokus untuk mencapai sasaran yang akandicapai oleh penulis. Sasaran penulis dilatarbelakangi oleh masalah yang telah diuraikan penulis dalam latar belakang diatas. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama antara kurung waktu 2006-2016?
2. Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah lahirnya Perma Nomor 14 Tahu 2016 sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dalam dengan belum adanya undang-undang hukum formil yang mengatur tentang ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah telah memenuhi nilai-nilai syariah atau belum .

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberi kontribusi kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kegunaan praktis. Demikian juga dengan penelitian ini mempunyai faidah yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran teoritis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal tata cara pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Problematika hukum formil dalam ranah sengketa ekonomi syariah).

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun faidah praktis dari hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi :

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah kurung waktu 2006 samapai tahun 2016 dan peraturan perundang–undangannya yang menjadi pijakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah belum.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat untuk penyelesain studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikaji dalam aspek belum adanya peraturan yang khusus mengatur tetang sengketa ekonomi syariah dalam hal Hukum formilnya.